

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera seseorang secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya terbatas pada ketiadaan penyakit, sehingga individu mampu menjalani kehidupan yang produktif. Kesehatan yang optimal merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan di bidang kesehatan, seperti meningkatnya penyebaran penyakit menular dan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk kemiskinan serta pola hidup yang tidak sehat, turut berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kesehatan yang menyeluruh sebagai respons terhadap tantangan tersebut. Upaya kesehatan ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan terpadu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain melalui promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, serta penguatan sistem kesehatan. Dalam mendukung pelaksanaan upaya kesehatan tersebut, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sarana yang sangat penting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, merupakan tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan maupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kefarmasian merupakan salah satu komponen penting yang berperan dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas penggunaan obat. Pelayanan kefarmasian tidak hanya berfokus pada pengelolaan sediaan farmasi, tetapi juga mencakup pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada pasien

(patient oriented). Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, yang menegaskan bahwa apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi serta pelaksanaan pelayanan farmasi klinik guna meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*). Sebagai tenaga kesehatan profesional, apoteker memiliki tanggung jawab dalam menjamin penggunaan obat yang rasional sesuai dengan konsep pharmaceutical care. Oleh karena itu, mahasiswa calon apoteker perlu dibekali kompetensi yang memadai, baik secara teoritis maupun praktis. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan bagian integral dari pendidikan profesi apoteker yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam praktik kefarmasian sesuai standar kompetensi apoteker di Indonesia. PKPA di Puskesmas menjadi sarana pembelajaran yang penting bagi mahasiswa calon apoteker untuk memahami peran dan tanggung jawab apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan primer. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan dengan praktik nyata di lapangan, meningkatkan keterampilan teknis dan klinis, serta mengembangkan sikap profesional, etika, dan kemampuan komunikasi dalam bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.

Pelaksanaan PKPA pada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Jemursari yang berlokasi pada Jalan Jemursari Selatan IV Nomor 5 Surabaya, di bawah pengawasan Apoteker Penanggung Jawab apt. Mirda Rosa Putri Tawa'a, S.Farm. Kegiatan PKPA dilaksanakan selama 4 minggu yang berlangsung pada tanggal 02 Februari – 28 Februari 2026. Adanya kegiatan ini menjadi langkah penting dalam membekali mahasiswa calon apoteker dengan pengalaman nyata, memperkuat keterampilan praktis, membangun karakter profesional dan dapat bekerjasama didalam tim, serta memperluas wawasan terkait pelayanan kefarmasian. Mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi optimal dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi tenaga kesehatan yang dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan pelaksanaan PKPA di Puskesmas Jemursari Surabaya sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman secara langsung kepada mahasiswa calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar yang berlaku.

2. Membekali mahasiswa calon apoteker dengan pengalaman nyata dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, baik dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai maupun dalam pelayanan farmasi klinik.
3. Meningkatkan keterampilan teknis dan klinis mahasiswa calon apoteker dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, termasuk pelayanan resep, dispensing, serta pemberian informasi obat.
4. Mengembangkan kemampuan profesional mahasiswa calon apoteker, meliputi komunikasi, manajerial, etika profesi, serta kerja sama dalam tim pelayanan kesehatan.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan PKPA di Puskesmas Jemursari Surabaya sebagai berikut :

1. Mahasiswa calon apoteker memperoleh pemahaman secara langsung mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman nyata dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, baik dalam pengelolaan maupun pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan keterampilan teknis dan klinis dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, termasuk pelayanan resep dan pemberian informasi obat.
4. Mahasiswa calon apoteker dapat mengembangkan soft skills, seperti kemampuan komunikasi, sikap profesional, manajerial, kerja sama tim, serta penerapan etika profesi dalam praktik kefarmasian.